

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Asuransi Syariah**

##### **1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah**

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, dan dalam hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Kata ini kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dari istilah *verzekering* timbullah peristilahan *verzekerear* bagi “penanggung” dan *verzekerde* bagi “tertanggung”. Dalam bahasa Arab asuransi menggunakan kata *ta'min*. Penanggung disebut dengan *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut dengan *mu'amman lahu* atau sering juga disebut dengan *musta'min*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 35.

Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang memiliki pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* biasanya digunakan untuk asuransi jiwa. Adapun dalam istilah fikih Islam asuransi disebut dengan *at-ta'min*, dari akar kata *ammaana* yang berarti *damaan* (jaminan atau ganti rugi).<sup>2</sup>

Menurut paham ekonomi asuransi adalah suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.<sup>3</sup>

Menurut terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa

---

<sup>2</sup>Muhammad Syakir Sula, *Principles Of Islamic Insurance Prinsip-prinsip Asuransi Syariah Life, General and Social Insurance*, Cet ke-1, (Depok: Syakir Sula Institute, 2016), 15.

<sup>3</sup>Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), 61.

dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang di akibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.<sup>4</sup>

*Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>*

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau *at-ta'min* adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan

---

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 245.

<sup>5</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

pemberian bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi atau *at-tamin* adalah *ta'awun* yang terpuji yaitu saling tolong menolong saling berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *at-ta'min*, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.<sup>6</sup>

## 2. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Syariah

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang telah ada sejak jaman lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional, hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf al-

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 241.

Qardawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhamad Bakhil al-Muth'i, Abdul Wahab Khalaf, Muhamad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhamad Nejatullah Siddiqi. Namun demikian, karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.<sup>7</sup>

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi syariah. Hal ini dikarenakan operasional bank syariah tidak terlepas dari praktik asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Umum) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Dapertemen Keuangan

---

<sup>7</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 138.

(Depkeu) (yang saat itu diwakili oleh pejabat Depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja).

Selanjutnya, beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syariah yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993. Tim TEPATI memulai kerjanya di bidang perekonomian syariah dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi ke Depkeu.<sup>8</sup>

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (Ketua

---

<sup>8</sup>Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), 218.

Umum DAI), K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fali Yusof (CEO Syarikat Takaful Malyasia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhamad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).

Memasuki tahun ke-8 2001, barulah muncul asuransi syariah lainnya, yaitu Mubarakah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Estern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumiputera Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah, dan seterusnya. Perkembangan asuransi dalam dekade 2001 ke sini sungguh sangat

menggembirakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya seperti reksadana syariah, *leasing* syariah, obligasi syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, *broker* syariah, selain BPRS dan BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Pada akhirnya perkembangan ekstitensi asuransi syariah ini semakin lengkap dengan munculnya KMK (Keputusan Menteri Keuangan) baru dari menteri keuangan yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>9</sup>

### **3. Jenis-jenis Asuransi**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Di pandang dari segi

---

<sup>9</sup>Wirdayaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 218-219.



jenisnya asuransi, terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

- a. Asuransi umum (*general insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.<sup>10</sup>
- b. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu kerugian material yang diderita apabila seseorang yang diasuransikan tersebut telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, apabila seseorang mencapai masa pensiun dan menjadi pensiunan, maka penghasilannya menjadi menurun. Demikian juga kesehatan dan kemampuan lainnya.<sup>11</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip Operasional Asuransi Syariah**

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolong

---

<sup>10</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 268.

<sup>11</sup>Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung; Alfabeta 2013), 134.

kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'min* (rasa aman), Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Prinsip saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab yang ikhlas merupakan ibadah.
- b. Prinsip saling bekerja sama atau saling membantu, dengan prinsip ini maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.
- c. Prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi syariah akan

---

<sup>12</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2015), 79-80.

berperan sebagai perlindungan bagi musibah yang di deritanya.

Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (*insurable interest*), prinsip itikad baik (*utmost good faith*), dan prinsip ganti rugi (*principle of indemnity*).<sup>13</sup>

a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*)

Adalah setiap pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 92-93.

<sup>14</sup>Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 107.

b. Prinsip itikad sangat baik (*utmost good faith*)

Adalah informasi yang benar dari masing-masing pihak baik pengelola maupun peserta, artinya informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan kecurangan. Dalam muamalah adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.<sup>15</sup>

c. Prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*)

Perjanjian asuransi mengandung prinsip bahwa tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung maksimum sebesar kerugian yang diderita, tanggung jawab yang secara hukum harus dibayar ataupun kehilangan pendapatan yang diharapkan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 238.

<sup>16</sup>Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, 102.

## 5. Tujuan Asuransi Syariah

Seseorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan. Seseorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung, adapun tujuan asuransi adalah:<sup>17</sup> *Pertama*, tujuannya untuk memberikan perlindungan atas risiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan. *Kedua*, tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas risiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

---

<sup>17</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*,(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 20.

## 6. Mekanisme Asuransi dan Asuransi Syariah

### a. Berbagi Risiko (*Risk Sharing*)

Dalam asuransi syariah antar peserta asuransi saling tolong menolong untuk membagi bersama risiko yang akan dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah premi yang di dalamnya terdapat dana *tabarru'*. Perusahaan asuransi hanya bertugas sebagai wakil untuk mengelola dana peserta tersebut. Namun ia mendapatkan *ujrah* atas jasanya dan bagi hasil dari investasi dana *tabarru'*. Premi yang dibayarkan peserta tetap menjadi milik peserta asuransi secara kolektif. Perusahaan tidak berhak atas dana tersebut, maka dapat disimpulkan akad antara peserta menggunakan akad *tabarru'* yaitu *hibah* kepada salah satu peserta yang mengalami musibah dan akad antara peserta dan perusahaan adalah akad *tijarah* (komersial) atas jasanya sebagai wakil.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, 101-102.

b. Memindahkan Risiko (*Risk Transfer*)

Memindahkan risiko (*risk transfer*) adalah konsep asuransi konvensional dimana perusahaan menerima premi dari peserta sebagai kompensasi atas pengalihan risiko kepadanya, artinya premi tersebut diakui sebagai milik perusahaan sepenuhnya, apabila terjadi klaim maka perusahaan akan membayar sejumlah uang pertanggungan. Namun bila tidak terjadi klaim, peserta asuransi tidak akan mendapatkan apapun atau dananya hangus. Manfaat yang dapat dirasakan olehnya hanyalah rasa aman, peserta hanya mendapatkan uang klaim bila mengalami risiko sesuai perjanjian didalam polis. Sedangkan perusahaan memiliki sepenuhnya dana peserta sehingga *surplus* dan hasil investasi tidak dibagi bersama peserta. Dapat disimpulkan pada asuransi konvensional akad yang digunakan adalah jual beli (*tabaduli*), perusahaan

asuransi membeli risiko peserta yang belum pasti. Hal ini lah yang tidak sesuai dengan syariah Islam.<sup>19</sup>

## 7. Mekanisme Pengelolaan Dana

Perusahaan asuransi syariah diberi *amanah* untuk mengelola dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat, dalam mekanisme pengelolaan premi peserta, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem:

### a. Sistem pada produk *saving* (tabungan)

Pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan, besar kecilnya premi tanggung tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan, dalam produk ini

---

<sup>19</sup>Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, 102-103.



setiap rekening, yaitu rekening dana *tabarru'* dan rekening tabungan peserta.<sup>20</sup>

b. Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)

Untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayarkan akan dimasukan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*, keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidak jelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim.<sup>21</sup>

## 8. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berbeda dengan konsep asuransi konvensional, dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan lainnya. Berikut

---

<sup>20</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*, 74.

<sup>21</sup>Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 122.

adalah perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional:<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah**

<b>Asuransi Konvensional</b>	<b>Asuransi Syariah</b>
Dalam asuransi konvensional tidak ada Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'.	Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan keharusan, dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
Akad asuransi konvensional bersifat <i>tabaduli</i> (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).	Prinsip akad asuransi syariah adalah <i>takafuli</i> (tolong menolong), yaitu peserta yang satu menolong peserta yang lain yang tengah mengalami kesulitan.
Pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.	Dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil ( <i>mudharabah</i> ).

---

<sup>22</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, 151-152.

<p>Pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.</p>	<p>Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang <i>amanah</i> untuk mengelolanya.</p>
<p>Dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.</p>	<p>Untuk kepentingan pembayaran klaim peserta, dana diambil dari rekening <i>tabarru'</i> (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah.</p>
<p>Dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa.</p>	<p>Keuntungan investasi dibagi dua antara peserta selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil (<i>mudharabah</i>).</p>

### 9. Bentuk-bentuk Akad Terdapat dalam Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia, akad yang dilakukan antara peserta dengan

perusahaan asuransi syariah terdiri atas dua akad yaitu:<sup>23</sup> akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'*, akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.

a. Akad *tabarru'* (*hibah*)

Peserta memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi apabila ada diantaranya yang mendapatkan musibah, dana klaim yang diberikan dari rekening kumpulan dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 225-226.

<sup>24</sup>Muhammad Syakir Sula, *Principles Of Islamic Insurance Prinsip-prinsip Asuransi Syariah Life, General and Social Insurance*, 185.

Setiap periode pengelolaan dana *tabarru'* akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu:<sup>25</sup> *Surplus Underwriting* adalah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya lain dalam satu periode. Sedangkan *Defisit Underwriting* adalah ketika total klaim dan biaya-biaya lain lebih besar dari dana yang terkumpul.

Mengenai ketentuan bagi hasil jika terdapat *Surplus Underwriting Dana Tabarru'*, Perusahaan selaku pengelola dapat menentukan pilihan pembagian sesuai dengan kesepakatan dengan para peserta, yaitu a) seluruhnya ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*; b) sebagian ditam bahkan ke dalam dana *tabarru'* dan sebagian dibagikan kepada Peserta; c) sebagian ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan

---

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal, *Pengelolaan Dana Tabarru' Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja, Medina-Te*, Vol.16, No.1, Juni 2017, 31.

kepada perusahaan (Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.10/2010).

Namun jika dalam pengelolaan dana *tabarru'* terjadi *defisit* dana akibat banyak klaim yang harus dibayar, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru'* dengan menyetornya ke dalam rekening *tabarru'* secara tunai. Sedangkan pengembalian *qardh* dilakukan jika dana *tabarru'* telah mengalami *surplus underwriting*.

b. Akad *tijarah (mudharabah)*

Usaha kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Jadi peserta menyertakan 100% modalnya kepada perusahaan asuransi syariah untuk dikelola dan hasil

usahanya dibagi berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian yang dituangkan di dalam polis syariah.<sup>26</sup>

**Tabel 2.2**

**Perbedaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah***<sup>27</sup>

<b>Akad <i>Tabarru'</i></b>	<b>Akad <i>Tijarah</i></b>
Bertujuan untuk saling membantu antar peserta (tolong menolong).	Untuk komersial.
Akad dapat dilakukan satu pihak.	Akad harus dilakukan minimal dua pihak.
Jenis akad <i>tabarru'</i> tidak bisa diubah menjadi akad <i>tijarah</i> .	Jenis akad <i>tijarah</i> dapat diubah menjadi jenis akad <i>tabarru'</i> jika pihak yang tertahan haknya dengan rela menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibanya.
Berdimensi dunia akhirat.	Belum tentu diniatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan, bergantung pada niat pihak yang berakad bisa

<sup>26</sup>Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Cet ke-1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), 159.

<sup>27</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 30.

	berdimensi dunai saja.
--	------------------------

## **B. Akad Mudharabah pada Asuransi Syariah**

### **1. Pengertian Akad Mudharabah**

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.<sup>28</sup>

Kata *mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*, dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti, di antaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya, sedangkan menurut terminologis, *mudharabah* diungkap

---

<sup>28</sup>M. Nur Rianto Al Arief, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, 225.



secara bermacam-macam oleh para madzhab. Di antaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan. Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, 113-114.

Definisi tentang *mudharabah* atau *qiradh* sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* merupakan bagian dari jenis *syirkah*, yang berhubungan dengan kerja sama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainya sebagai pengelola atau pekerja yang kedudukanya sebagai wakil dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal, persentase keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, dalam hal pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang telah dikeluarkan, dan pihak pengelola rugi yang menyebabkan kerja kerasnya sebagai pengelola tidak menghasilkan apa-apa.<sup>30</sup>

*Mudharabah* adalah kontrak bagi hasil di antara pemilik dana dan operator yang menjalankan bisnis, pemilik dana sebagai *shaibul maal* menyerahkan premi kepada pengusaha sebagai *mudharib*, kumpulan dana

---

<sup>30</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 159.

tersebut dikelola oleh operator diantaranya dipergunakan untuk saling menanggung di antara pemilik dana jika terjadi kerugian di antara mereka. Jika perjanjian di antara kedua belah pihak pada akhir mendapatkan keuntungan maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak dengan prinsip *mudharabah*.<sup>31</sup>

Akad *mudharabah* secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah* karena *mudharabah* bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan perkongsian atau bentuk kerja sama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada *profit*). Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal), kerja sama antara pemodal (*shaibul maal*) dan pelaku usaha disebut *syirkah mudharabah*. Dalam *syirkah mudharabah*, keuntungan dibagi antara pemilik modal (*shaibul maal*)

---

<sup>31</sup>Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 61.

dan pelaku usaha (*mudharib*) berdasarkan nisbah yang disepakati. Kerugian dibebankan hanya kepada pemilik modal (*shaibul maal*), kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengelola dana (*mudharib*).<sup>32</sup>

## 2. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* (*Unrestricted Investment Account*) dan *mudharabah muqoyyadah* (*Restricted Investment Account*) yaitu:<sup>33</sup> Pertama, *mudharabah mutlaqah* (bebas) adalah akad kerja antara dua orang atau lebih, atau antara *shaibul maal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas, atau dengan kata lain pengelola (*mudharib*) mendapatkan hak keleluasan dalam pengelolaan dana, jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha, maupun yang lain. Kedua, *Mudharabah muqoyyadah* (terikat) yaitu kerja sama dua orang atau lebih untuk atau antara *shaibul maal* selaku

---

<sup>32</sup>Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, 158-159.

<sup>33</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 118-119.

investor dengan pengusaha atau *mudharib*, investor memberikan batasan tertentu baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, risiko, maupun pembatasan lain yang serupa.

### 3. Prinsip-prinsip Mudharabah

Prinsip-prinsip *mudharabah* secara khusus dibagi menjadi lima yaitu:<sup>34</sup>*Pertama*, prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*, dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shaibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara *eksplisit* telah disebutkan dalam perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shaibul maal* sepenuhnya dikembalikan. *Kedua*, prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak

---

<sup>34</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-1, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-81.

pada pembagian kerugian di antara pihak-pihak yang berakad, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* (pengelola), sementara itu, pihak *mudharib* (pengelola) menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukan. Dia tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya. *Ketiga*, prinsip kejelasan dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shaibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjian harus disebutkan dengan tegas dan jelas, kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*. *Keempat*, prinsip kepercayaan dan amanah, masalah kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shaibul maal* maka transaksi

*mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shaibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap *amanah* dari pihak pengelola. *Kelima*, prinsip kehati-hatian, sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

#### **4. Mudharabah sebagai Kerangka Kerja Asuransi Syariah**

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan, istilah ini biasa dipakai oleh penduduk Irak, sementara penduduk Hijaz lebih suka menggunakan istilah *qiradh* atau *mudharabah*, dalam kaitannya dengan muamalah, kata *dharb* di sini lebih tepat

diartikan pada proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* di definisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*), apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan (*profit*) maka keuntungan tadi kemudian dibagi antara *shaibul maal dan mudharib* dengan *persentase nisbah* atau risiko yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *shaibul maal* sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan karena kelalaian *mudharib* (*character risk*).

Akad *mudharabah* ini berbeda dengan sistem bunga (*interst*) mengingat sifat pengembalian (*return*) yang tidak pasti baik dari segi jumlah maupun segi waktu sehingga akad ini dikategorikan sebagai *Natural*



*Uncertainty Contract (NUC)*. Dalam bahasa lain, produk ini disebut juga dengan *Trust Financing* atau *Trust Investment* karena kontrak ini hanya diberikan kepada pengusaha yang benar-benar *credible* dan sudah teruji *amanahnya*.<sup>35</sup>

## 5. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Konsep bunga, pendapatan atau hasil yang diterima peserta atau perusahaan didasarkan atas perjanjian dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, pendapatan dapat ditentukan di awal periode perjanjian dengan persentase bunga tertentu, prinsip bisnis yang diterapkan atas dasar untung atau rugi. Perusahaan akan mendapatkan untung besar jika kegiatan bisnisnya berhasil, sementara nasabah/peserta akan mendapatkan persentase penghasilan tetap, tidak menjadi lebih besar, sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian perusahaan akan mendapatkan kesulitan. Namun, peserta

---

<sup>35</sup>Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 56-57.

atau nasabah tidak akan merasakan kesulitan karena tetap akan mendapatkan penghasilan sebesar persentase yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

Konsep bagi hasil, perusahaan asuransi syariah diperbolehkan, tetapi tidak menjadi keharusan, memberikan bagi hasil (*mudharabah*) apabila terjadi *surplus* dana *tabarru'* (*surplus* dana *underwriting*), *surplus underwriting* diperbolehkan dibagikan kepada peserta dalam bentuk pembagian bonus atau hadiah, tetapi tidak berdasarkan pada konsep *mudharabah*. Oleh karena itu *surplus* dana *tabarru'* bukan merupakan kewajiban bagi pengelola karena dana *tabarru'* adalah dana yang diikhhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dan ridha Allah SWT. Dengan demikian peserta secara *syar'i* tidak boleh mengharapkan bagi hasil *surplus* dana *tabarru'*.<sup>37</sup>

Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan

---

<sup>36</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Cet ke-1, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 87-88.

<sup>37</sup>Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, 82.

kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia, adapun perbedaanya bunga dan bagi hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil<sup>38</sup>**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh

---

<sup>38</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 21-22.

	kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.